



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Tabanan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Perbekel adalah pejabat yang dipilih oleh penduduk desa secara langsung dan disahkan serta dilantik oleh Bupati.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
11. Peraturan Perbekel adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

- (2) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan Kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Perbekel; dan
 - c. Keputusan Perbekel.

- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (4) Materi muatan Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang bersifat penetapan.
- (5) Bentuk Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme memberikan masukan secara tertulis maupun lisan dapat disampaikan melalui Kelian Dinas atau BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Penataan Ruang dan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Perbekel paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perbekel dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.
- (4) Semua Peraturan Desa selain dari ketentuan tersebut ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh klarifikasi.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Perbekel dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Perbekel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilakukan 7 (tujuh) hari sejak persetujuan bersama dan ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Perbekel dengan membubuhkan tanda tangan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel dan dimuat dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 11

Peraturan Desa wajib mencantumkan waktu penetapan peraturan.

Pasal 12

Peraturan Desa disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Desa yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan wajib disesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal

WAKIL BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 18

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Desa dibuat sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Bahwa Peraturan Desa dibuat oleh Perbekel bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan Peraturan Desa dilaksanakan dengan Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Klarifikasi merupakan rangkaian pengawasan yang bertujuan agar Peraturan Desa yang disusun tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalakan sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

CONTOH KERANGKA PERATURAN DESA

Kerangka Peraturan Desa terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan);

A. JUDUL.

- 1. Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa.
- 2. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
- 3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

- 4. Pada judul Peraturan Desa Perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan nama Peraturan Desa yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN TENTANG

.....

B. PEMBUKAAN.

Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas :

- a. Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin.
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- c. Konsiderans.
 - Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
- Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- Tiap pokok pikiran diawali dengan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa

- Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa;

d. Dasar Hukum.

- Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.
- Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Desa yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa tersebut.
- Peraturan Desa yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Desa yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- Peraturan Desa yang akan dicabut dengan Peraturan Desa yang akan dibentuk atau Peraturan Desa yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
- Jika jumlah Peraturan Desa yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Desa, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang..... (Lembaran , Tambahan);
2. ;
3. ;

e. Diktum.

- Diktum terdiri atas :
 1. Kata Memutuskan;
 2. Kata Menetapkan;
 3. Nama Peraturan Desa;

- Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakan di tengah margin.
- Pada Peraturan Desa, sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan PERBEKEL DESA yang diletakan di tengah margin.
- Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 PERBEKEL DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

C. BATANG TUBUH.

- Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua substansi Peraturan Desa yang dirumuskan dalam Pasal (- pasal)
- Pengelompokkan materi Peraturan Desa dapat disusun secara sistematis dalam bab, pasal, bagian dan paragraf.
- Pengelompokkan materi dalam bab, pasal, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
- Urutan pengelompokkan dapat disusun sebagai berikut :
 - a. Pasal (- pasal) tanpa Bab, bagian dan paragraf;
 - b. Bab dengan pasal (- pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - c. Bab dengan bagian dan pasal (- pasal) tanpa paragraf; atau
 - d. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (- pasal).

Contoh :

a. Pasal

b. BAB
..... (judul bab)
Pasal

c. BAB
.....
Bagian Pertama
.....

Pasal

.....

.....

d. BAB
.....
Bagian Pertama
.....

Paragraf 1

.....

Pasal

.....

.....

- Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
- Huruf awal kata Pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
- Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat.
- Dalam membuat rumusan Pasal, atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
 - b. Setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. Setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. Dibelakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - h. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam pasal atau ayat lain.

Contoh :

Pasal

(1)

(2) :

a. ;

b. ; (dan, atau, dan/atau)

c. :

1. ;

2. ; (dan, atau, dan/atau)

3. :

- a)
 - b) ; (dan, atau, dan/atau)
 - c)
-
- 1)
 - 2) ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

- Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :

1. Ketentuan umum.

Ketentuan umum berisi :

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (- pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Desa berbunyi Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

2. Materi pokok yang diatur.

- Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (- pasal) ketentuan umum.
- Pembagian materi pokok kedalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

3. Ketentuan peralihan.

- Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Desa yang sudah ada pada saat Peraturan Desa baru mulai berlaku, agar Peraturan Desa tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
- Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan, jika tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
- Pada saat suatu Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Desa yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Desa baru.

4. Ketentuan Penutup.

- Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir, jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (- pasal) terakhir.
- Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa;
 - b. Nama singkat;
 - c. Status Peraturan Desa yang sudah ada; dan
 - d. Saat mulai berlaku Peraturan Desa.

- Jika materi dalam Peraturan Desa baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Desa lama, di dalam Peraturan Desa baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Desa lama.
- Rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Desa pencabutan tersendiri.
- Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Desa hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Desa mana yang dicabut.
- Untuk mencabut Peraturan Desa yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Nomor)

- Pada dasarnya setiap Peraturan Desa mulai berlaku pada saat Peraturan Desa tersebut diundangkan, jika terjadi penyimpangan hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan dengan menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku.

Contoh :

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2007.

D. PENUTUP.

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Desa dan memuat :

1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Desa memuat :
 - a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan yang diletakkan di sebelah kanan.
 - b. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
 - c. Tanda tangan pejabat.
 - d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

Contoh untuk Pengesahan :

Disahkan di
pada tanggal
PERBEKEL DESA,

(tanda tangan)

NAMA

Contoh untuk Penetapan :

Ditetapkan di
pada tanggal
PERBEKEL DESA,

(tanda tangan)

NAMA

3. Pengundangan Peraturan Desa, memuat :
 - a. Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Desa yang diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
 - b. Nama jabatan yang berwenang mengundang. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
 - c. Tanda tangan; dan
 - d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

Contoh :

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

(tanda tangan)

NAMA

4. Pada akhir bagian penutup dicantumkan
- Beserta tahun dan nomor dari
5. Penulisan frase ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN NOMOR

E. PENJELASAN.

1. Peraturan Desa dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
2. Penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh.
3. Penjelasan terdiri atas :
 - a. Penjelasan umum.
 - b. Penjelasan pasal demi pasal.

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Desa memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Desa yang bersangkutan.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI